

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang lebih desentralisasi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah yang pertama kali di cetuskan pada Tahun 1999 yaitu kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah tercantum dalam Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Desa merupakan tingkatan yang paling bawah di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk memberikan kewenangan terhadap pengurusan dan pembangunan Desa yang mandiri dari sektor ekonomi pengelolaan keuangan Desa. Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting, sehingga berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Sebelum diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan Desa telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan terbaru mengenai keuangan Desa tersebut melingkupi semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut Desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan Desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya

dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pembangunan Desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik Desa. Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan Desa yang merupakan program inti dari Desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa juga melibatkan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program Desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling sedikit dalam 1 Tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat Desa dimaksudkan karena program Desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja Pemerintah Desa secara langsung, jika kinerja

Pemerintah Desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik. Namun apabila hasil pengelolaan keuangan Desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan Desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga Pemerintah Desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan Desa yang telah tertuang di Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan Desa. Perencanaan keuangan Desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan Desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang Desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Dipilihnya perencanaan keuangan Desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana Desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan Desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah Pemerintah Desa menjalankan pengelolaan keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana Pemerintah Desa menaati peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Blukon Kecamatan Lumajang, Kecamatan Lumajang adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lumajang. Kecamatan Lumajang memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa yang luas wilayahnya 30,26 km². Kecamatan Lumajang merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Lumajang agar Kabupaten Lumajang lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Lumajang yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Lumajang memberikan Alokasi Dana Desa untuk Desa-Desa di Kecamatan Lumajang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Blukon merupakan salah satu Desa menerima dana APBDDesa setiap Tahunnya. Salah satu dana APBDDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Penelitian ini memilih Desa yang berkedudukan di Kecamatan lumajang yang terdiri dair lima Desa yakni, Desa Labruk Lor, Denok, Boreng, Banjarwaru, dan Blukon. Menurut Sekretaris Desa Blukon, Desa Blukon mendapatkan anggaran sebesar Rp 577.755.000,00. Desa Blukon merupakan Desa yang paling ujung di bagian timur, yang berada diantara Desa Boreng dan Desa Denok. Yang melandasi peneliti mengambil objek Desa Blukon Karena dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa tidak mengetahui secara jelas tentang pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan

Desa. Hal tersebut menimbulkan dugaan dari peneliti terkait proses pengelolaan keuangan Desa di Desa Blukon belum berjalan dengan baik .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa di Desa Blukon. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “**Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)**”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan masalah hanya dibatasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Apakah pengelolaan keuangan Desa di Desa Blukon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa di Desa Blukon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Peneletian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang ada di Desa Blukon.
- b. Bagi pembaca merupakan sebagai informasi untuk mengetahui mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa Blukon.

2. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan refresnsi atau sebagai pertimbangan dalam melakukan tugas kuliah maupun yang lainnya, terutama bagi mahasiswa STIE Widya gama Lumajang.

